

**STUDI KRITIK
ATAS PERNYATAAN HARAM
PADA HUKUM DISKON DOMPET DIGITAL**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

**OLEH:
LADY AVISHA, S.H.
19203010003**

**PEMBIMBING:
DR. HJ. WIDYARINI, M.M.**

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2022**

ABSTRAK

Dompot digital adalah alat menampung dana berupa aplikasi pada *smartphon*, yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran secara *online*. Dompot digital menyediakan berbagai macam kelebihan fasilitas, seperti diskon, *cashback*, *free* ongkir, dan sebagainya. Diskon yang diberikan oleh penerbit dompot digital kepada pengguna dapat membawa kemaslahatan bagi pengguna karena dengan memakai diskon tersebut, pengguna dapat menghemat pengeluaran belanja. Namun kehalalan hukum diskon dompot digital masih membutuhkan penjelasan. Karena saat ini banyak ditemui pendapat-pendapat yang menyatakan bahwa hukum diskon dompot digital adalah haram, menganggap hakikat akad yang ada pada dompot digital adalah utang (*qorḍ*), sehingga diskon yang diberikan oleh penerbit kepada pengguna adalah pemberian manfaat atas *qorḍ*, oleh karena itu hukumnya haram. Tujuan penelitian ini untuk mengkritisi pernyataan haram atas hukum diskon dompot digital dengan teori hukum Islam. Mengingat diskon dompot digital merupakan hal baru dalam perkembangan transaksi elektronik di Indonesia.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan *library research*, yaitu mengumpulkan data melalui studi pustaka terhadap literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Literatur-literatur tersebut adalah al-Quran, hadis, kitab-kitab fiqh baik yang klasik maupun kontemporer, fatwa DSN MUI, Peraturan Bank Indonesia, berbagai buku, jurnal, artikel ilmiah terupdate, dan website terpercaya. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif yaitu menganalisis data pernyataan haram atas hukum diskon dompot digital secara sistematis, faktual dan tepat menggunakan teori hukum Islam untuk mendapatkan kesimpulan akhir. Dalam proses menganalisis data menggunakan pola pikir induktif, yakni cara berfikir yang mengambil pernyataan yang dari bersifat khusus lalu ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pernyataan haram atas hukum diskon dompot digital tidak sesuai dengan hukum Islam karena hukum diskon dompot digital adalah halal. Akad yang ada pada dompot digital bukanlah akad *qarḍ* akan tetapi akad *wadī'ah yad ḍamanah*. Diskon pada dompot digital bukanlah manfaat dari *qorḍ* akan tetapi *'aṭāyā* dari akad *wadī'ah yad ḍamanah*. Diskon pada dompot digital sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan sejalan dengan *maqāṣid syarī'ah*.

Kata kunci: Dompot digital, *wadī'ah yad ḍamanah*, *'aṭāyā*

ABSTRACT

E-wallet (electronic wallet) is a tool to accommodate funds in the form of an application on smartphone, which can be used to make online payments. E-wallet provide various advantages, such as discounts, cashback, free shipping, Etc. Discounts given by e-wallet publishers to users can bring benefits to users because by using these discounts, users can save on their shopping budget. However, the legal legality of discounting digital wallets still requires explanation. Because there are currently many opinions stating that the law on discounting e-wallet is haram, assuming the essence of e-wallet is debt (qorḍ), so that the discount given by the issuer to users is the provision of benefits on qorḍ, therefore it's illegal. The purpose of this study is to criticize the illegitimate statement on the law of discounting e-wallet with Islamic legal theory. Because e-wallet discounts are a new thing in the development of electronic transactions in Indonesia.

This research is a type of qualitative research with a library research approach, namely collecting data through a literature study of the literature related to the problems discussed in this study. These literatures are the quran, hadith, books of fiqh both classical and contemporary, DSN MUI fatwas, bank Indonesia regulations, various books, journals, updated scientific articles, and trusted websites. Data analysis was carried out using a descriptive analysis method, namely analyzing data on haram statements on the law of e-wallet discounts in a systematic, factual and precise manner using Islamic legal theory to get the final conclusion. In the process of analyzing data using an inductive mindset, namely a way of thinking taken from specially made statements and drawing general conclusions.

The results of this study indicate that the unlawful statement of the e-wallet discount law is not in accordance with Islamic law because the e-wallet discount law is halal. the contract in the e-wallet is the qorḍ contract, but the wadī'ah yad ḍamanah contract. Discounts on e-wallet are determined by the benefits of qorḍ but 'aṭāyā from wadī'ah yad ḍamanah contracts. Discounts on e-wallet are in accordance with Islamic law and in line with maqāṣid syarī'ah.

Keywords : E-wallet, wadī'ah yad ḍamanah, 'aṭāyā



SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Lady Avisha, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Lady Avisha, S.H.

NIM : 19203010003

Judul : "Studi Kritik atas Pernyataan Haram pada Hukum Diskon
Dompot Digital"

Sudah dapat diajukan kepada program studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 3 Januari 2022

Pembimbing,

Dr. Hj. Widyarini, M.M.

NIP. 19600407 198601 2 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lady Avisha, S.H.
NIM : 19203010003
Program Studi : Ilmu Syariah (Konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul "**Studi Kritik atas Pernyataan Haram pada Hukum Diskon Dompot Digital**" adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penulis ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah. Jika terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penulis siap mempertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 3 Januari 2022

Saya yang menyatakan,



Lady Avisha, S.H.

NIM: 19203010003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-152/Un.02/DS/PP.00.9/01/2022

Tugas Akhir dengan judul : STUDI KRITIK ATAS PERNYATAAN HARAM PADA HUKUM DISKON DOMPET DIGITAL

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LADY AVISHA, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 19203010003
Telah diujikan pada : Senin, 17 Januari 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Hj. Widyarini, M.M.

SIGNED

Valid ID: 61ef685e0561a



Penguji II

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 61edff653f5ed



Penguji III

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.

SIGNED

Valid ID: 61ee940835080



Yogyakarta, 17 Januari 2022

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 61ef82c97fc71

MOTTO

مَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ, وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ, وَمَنْ أَرَادَهُمَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ

“Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia maka tuntutlah ilmu, dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat maka tuntutlah ilmu, dan barangsiapa yang menginginkan keduanya maka tuntutlah ilmu pengetahuan.”

(Imam asy-Syafi'i)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Syukur kepada Allah SWT.

Saya persembahkan karya ini untuk orang-orang terhebat dalam hidup saya,
Ayah tercinta Prayitno dan Ibu tercinta Partiasih yang selalu mendoakan dan
mendukung serta mencurahkan kasih sayangnya kepada saya.

Terimakasih



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbaik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة ditulis *Sunnah*

علة ditulis *'illah*

III. *Ta'Marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائة ditulis *al-Mā'idah*

إسلامية ditulis *islāmiyyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

مقارنة المذاهب ditulis *Muqāranah al-maz/āhib*

IV. Vokal Pendek

◌	Kasrah	ditulis	i
◌َ	Fathah	ditulis	a
◌ُ	Dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1. Fathah + alif	ditulis	\bar{a}
استحسان	ditulis	<i>istihsān</i>
2. Fathah + ya’ mati	ditulis	$\bar{ā}$
أنتى	ditulis	$\bar{ā}$
3. Kasrah + ya’ mati	ditulis	$\bar{ī}$
العلواني	ditulis	<i>al-Alwānī</i>
4. Dammah + wawu mati	ditulis	$\bar{ū}$
علوم	ditulis	<i>‘ulūwmu</i>

VI. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya’ mati	ditulis	ai
غيرهم	ditulis	<i>ghairihim</i>
2. Fathah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	qaul

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf L (el) nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أهل الرأي	ditulis	<i>ahl al-ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء
والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Puji syukur kehadiran Allah SWT. atas Rahman Rahim-Nya, atas limpahan hidayah, taufik dan inayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini dengan lancar. Sholawat dan Salam semoga tetap tercurah kepada *Sayyidul Anbiyā*, Nabi Besar Muhammad SAW., keluarga, sahabat dan seluruh umatnya.


Saya menyadari bahwa dalam penyusunan dan penyelesaian tesis yang berjudul **“Studi Kritik atas Pernyataan Haram pada Hukum Diskon Dompot Digital”** ini, tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga dengan segala kerendahan hati saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian tesis ini. Ucapan penghargaan dan terima kasih saya sampaikan kepada:

1. Bapak Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. Phil Al Makin, MA.
2. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
3. Bapak Ketua Prodi Magister Ilmu Syariah, Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
4. Bapak Prof. Dr. H. Kamsi, M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan doa serta dukungan selama ini.
5. Ibu Dr. Hj. Widyarini, M.M., selaku dosen pembimbing tesis yang sangat saya hormati, yang telah membimbing, mengarahkan, memberi masukan dan saran-saran, serta mencurahkan waktunya sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.
6. Kedua orang tua saya, Bapak Prayitno dan Ibu Partiasih, sumber segala dukungan, doa, kasih sayang, inspirasi dan motivasi sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

7. Segenap Dosen Prodi Ilmu Syariah yang telah menyampaikan ilmu dan pengetahuannya sejak awal perkuliahan sampai akhir. Semoga menjadi jariah, ilmu yang berkah dan manfaat.
8. Bapak/Ibu, karyawan/ti perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum serta perpustakaan pusat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan fasilitas untuk referensi kepustakaan.
9. Rekan-rekan mahasiswa seperjuangan dan untuk keluarga besar Prodi Ilmu Syariah (Konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih untuk dukungan dan semangatnya.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan, tetapi banyak memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga amal baik dan jasa mereka semua mendapat balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT. Saya sangat menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, namun demikian semoga tesis ini bermanfaat bagi para pembacanya.

Yogyakarta, 3 Januari 2022



Lady Avisha, S.H.
NIM: 19203010003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	14
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TEORI DOMPET DIGITAL, AKAD <i>QORD</i> DAN AKAD	
<i>WADPAH</i>	18
A. Dompot Digital	18

1. Pengertian Dompot Digital	18
2. Dasar Hukum Dompot Digital	21
3. Mekanisme <i>Top Up</i> Dompot Digital	21
4. Kelebihan dan Kekurangan Dompot Digital	23
B. Akad <i>Qord</i>	26
1. Pengertian Akad <i>Qord</i>	26
2. Dasar Hukum Akad <i>Qord</i>	28
3. Hukum Akad <i>Qord</i>	29
4. Rukun dan Syarat Akad <i>Qord</i>	30
5. Tambahan dalam Akad <i>Qord</i>	30
C. Akad <i>Wadī'ah</i>	31
1. Pengertian Akad <i>Wadī'ah</i>	31
2. Dasar Hukum Akad <i>Wadī'ah</i>	32
3. Jenis-Jenis Akad <i>Wadī'ah</i>	33
4. Rukun dan Syarat Akad <i>wadī'ah</i>	37
5. Berakhirnya Akad <i>Wadī'ah</i>	38
6. Asas-Asas dalam Muamalah	38
D. Kaidah Fiqih	39
E. <i>Maqāṣid Syarī'ah</i>	42

BAB III	PERNYATAAN HARAM ATAS HUKUM DISKON	
	DOMPET DIGITAL	45
A.	Ahmad Zainuddin (Ahmad Zainuddin, Lc.)	45
B.	Ammi Nur Baits (Ammi Nur Baits, S.T., B.A.)	46

C.	Andy Fahmi Halim (Andy Fahmi Halim, Lc., M.H.)	49
D.	Erwandi Tarmizi (Dr. Erwandi Tarmizi, Lc.,M.A.)	50
E.	Firanda Andirja Abidin (Dr. Firanda Andirja Abidin, Lc., M.A.)	54
F.	Muhammad Abduh Tausikal (Muhammad Abduh Tausikal, S.T., M.Sc.)	55
G.	Muhammad Arifin Badri (Dr. Muhammad Arifin Badri, Lc., M.A.)	58
H.	Muhammad Umar As Sawed	59
I.	Shiddiq Al Jawi (KH. M. Shiddiq Al Jawi, S.Si, M.S.I.) ...	60
J.	Sofyan Fuad Baswedan (Dr.Sofyan Fuad Baswedan, Lc. M.A.)	61
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM ATAS PERNYATAAN HARAM PADA HUKUM DISKON DOMPET DIGITAL .		67
A.	Akad pada Dompot Digital Bukanlah Akad <i>Qord</i> akan tetapi Akad <i>Wadī'ah Yād Ḍamanah</i>	67
B.	Dalam Ketentuan Akad <i>Wadī'ah Yād Ḍamanah</i> , Penerima Titipan Diperbolehkan Menggunakan dan Mengelola Harta Titipan	77
C.	Diskon pada Dompot Digital Bukanlah Manfaat dari Akad <i>Qord</i> akan tetapi ' <i>Aṭāyā</i> ' dari Akad <i>Wadī'ah Yād Ḍamanah</i>	79

BAB V PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN-LAMPIRAN	101



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Terjemah Al-Quran dan Hadis dan Istilah-Istilah	101
Lampiran 2 Biografi Tokoh yang Menyatakan Hukum Diskon Domet Digital Haram	105
Lampiran 3 Data Pernyataan Haram atas Hukum Diskon Domet Digital	110
Lampiran 4 Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad No : 005/DFPA/VI/1439 tentang Haramnya Diskon yang Didapatkan dari Go-Pay dan Layanan yang Sejenisnya	126
Lampiran 5 <i>Curriculum Vitae</i>	131


 STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teknologi di era digital saat ini berkembang sangat pesat. Tidak hanya pada sektor pendidikan, sosial, dan politik, tetapi juga merambah pada sektor perekonomian. Hal ini ditandai dengan semakin berkembangnya usaha pada bidang *fintech* (*financial technology*). *Fintech* merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi, yang akhirnya mengubah metode transaksi dari yang awalnya dalam melakukan pembayaran harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang tunai, kini dapat dilakukan dengan jarak jauh dan dalam hitungan detik.¹

Sistem pembayaran dalam perekonomian hingga saat ini telah mengalami kemajuan. Bentuk uang yang awalnya dikenal berupa uang komoditas, lalu berubah menjadi uang kertas, dan saat ini telah berkembang dengan adanya uang elektronik (*e-money*), yaitu uang yang disimpan dalam media elektronik.² Dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 18/40/PBI/2016 pasal 1 ayat 7 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran, menjelaskan bahwa dompet elektronik adalah layanan elektronik untuk menyimpan data instrumen pembayaran antara lain alat pembayaran dengan

¹ "Bank Indonesia" <https://www.bi.go.id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/fintech/Pages/default.aspx>, akses 20 Mei 2021.

² Jonni Manurung dan Adler Haymans Manurung, *Ekonomi Keuangan dan Kebijakan Moneter* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm. 60.

menggunakan kartu dan/atau uang elektronik, yang dapat juga menampung dana untuk melakukan pembayaran.³

Semenjak dicanangkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) oleh Bank Indonesia pada tahun 2014 dan diterbitkan Peraturan Bank Indonesia nomor 18/17/PBI/2016 tentang perubahan kedua atas peraturan Bank Indonesia nomor 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik, secara berangsur telah mengubah budaya masyarakat dalam transaksi menggunakan uang tunai ke uang *non* tunai. Hal ini karena uang *non* tunai berbasis internet yang sifatnya sangat global, dapat diakses ke seluruh dunia pada waktu yang tidak terbatas. Sehingga transaksi dapat dilakukan kapanpun, dimanapun dan saat apapun.

Kemajuan fasilitas pembayaran yang semakin pesat ini didukung dari banyaknya perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan aplikasi dompet digital. Perusahaan tersebut seperti PT AirPay International Indonesia yang mengeluarkan aplikasi dompet digital ShopeePay.⁴ Perusahaan Lippo Group mengeluarkan dompet digital OVO yang bekerja sama dengan Grab. Sebelum menjadi OVO, layanan dompet digital ini bernama GrabPay.⁵ GoJek yang mengeluarkan aplikasi dompet digital GoPay.⁶ Aplikasi dompet digital DANA

³ Pasal 1 ayat (7)

⁴ “PT AirPay International Indonesia,” <https://fintech.id/id/member/detail/80>, akses 22 Mei 2021.

⁵ “OVO,” <https://www.ovo.id/>, akses 22 Mei 2021.

⁶ “Gojek,” <https://www.Gojek.com/GoPay/>, akses 22 Mei 2021.

yang dibentuk oleh Emtek Group dan Ant Finansial.⁷ Aplikasi dompet digital LinkAja yang bekerjasama dengan Telkomsel untuk menggantikan *platform* dompet digital sebelumnya yaitu T-Cash⁸ dan masih banyak lagi aplikasi-aplikasi dompet digital lainnya.

Menurut data penelitian yang diperoleh dari IPSOS⁹, sebanyak 68% responden menggunakan *e-wallet* karena alasan kenyamanan, 23% responden menggunakan *e-wallet* karena faktor promo, dan 9% responden menggunakan *e-wallet* karena faktor keamanan. Frekuensi penggunaan *e-wallet* yakni sebanyak 68% responden menggunakan *e-wallet* setidaknya satu kali dalam seminggu dan sebanyak 32% responden menggunakan *e-wallet* lebih dari satu kali dalam seminggu. Rata-rata responden mengisi saldo *e-wallet* sebanyak Rp 140.000 setiap minggunya.¹⁰

Dompet Digital yang paling populer yaitu ShopeePay. NeuroSensum¹¹ menyatakan bahwa ShopeePay mendominasi pasar dompet digital Indonesia pada awal 2021. ShopeePay disebut mengalahkan OVO dan GoPay karena terintegrasi dengan *e-commerce* Shopee dan mempunyai strategi promosi yang

⁷ "DANA," <https://www.dana.id/>, akses 22 Mei 2021.

⁸ "LinkAja," <https://www.linkaja.id/>, akses 22 Mei 2021.

⁹ IPSOS adalah sebuah perusahaan riset pasar independen yang dikelola oleh para ahli riset profesional. Penelitian ini dilakukan di empat kota yaitu Jakarta, Manado, Palembang, Semarang, Yogyakarta, dengan melibatkan 500 responden. Responden merupakan generasi milenial (1980-1996) dan generasi Z (1997- 2002) dan berasal dari segmen kelas ekonomi menengah ke bawah.

¹⁰ https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2020-02/ipsos_-_press_release_-_indonesian.pdf, akses 25 November 2021.

¹¹ Sebuah perusahaan riset/survei pasar berbasis teknologi *Neuroscience* dan *Artificial Intelligence* (AI). Survei ini dilakukan kepada 1.000 responden pengguna aktif *e-commerce* berusia produktif 19-45 tahun di delapan kota besar di Indonesia. Riset dilakukan dari November 2020 hingga Januari 2021.

efektif. ShopeePay mendapatkan mangsa pasar tertinggi sebesar 68%. Kemudian OVO 62%, DANA 54%, dan GoPay53%. Nilai transaksi tertinggi dari belanja *offline* dan *online* ShopeePay sebanyak 33%, OVO 24%, GoPay19%, DANA 18%, dan LinkAja 6%. Sebanyak 35% responden mengaku ShopeePay merupakan bentuk dompet digital yang paling sering digunakan, disusul OVO sebanyak 27% responden, GoPay20% responden, DANA 14% responden, serta LinkAja 5% responden. ShopeePay menjadi dompet digital yang menawarkan promosi terbanyak menurut 42% responden. Baru berikutnya diikuti OVO sebanyak 25% responden, GoPay16% responden, DANA 13% responden, dan LinkAja 4% responden.¹²

Dompet digital ini saling berlomba-lomba untuk mendapatkan pengguna sebanyak-banyaknya. Diantaranya dengan menyediakan berbagai macam kelebihan fasilitas, seperti diskon, *cashback*, *free* ongkir, dan sebagainya. Dompet digital memiliki banyak kelebihan yang dapat memudahkan pengguna, karena dompet digital lebih praktis, cepat, efisien, aman dan terjamin. Transaksi menggunakan dompet digital juga membawa kemaslahatan untuk kesehatan karena tidak ada kontak fisik yang dilakukan saat transaksi menggunakan dompet digital. Sehingga dapat terhindar dari penularan virus-virus yang membahayakan seperti COVID-19.

Diskon yang diberikan oleh penerbit kepada pengguna dapat membawa kemaslahatan bagi pengguna karena dengan memakai diskon tersebut,

¹² Fahmi Ahmad Burhan "Riset Awal 2021: Dompet Digital ShopeePay Kalahkan GoPaydan OVO," <https://katadata.co.id/pingitaria/digital/603e0bea85b36/riset-awal-2021-dompet-digital-shopeepay-kalahkan-gopay-dan-ovo>, akses 30 November 2021.

pengguna dapat menghemat pengeluaran belanja, sehingga akan semakin banyak kebutuhan yang dapat terpenuhi. Terlebih bagi masyarakat yang pendapatannya sangat terbatas, diskon ini akan sangat membantu. Namun keabsahan hukum diskon dompet digital masih membutuhkan penjelasan. Karena saat ini banyak ditemui tokoh-tokoh yang menyatakan bahwa hukum diskon dompet digital adalah haram. Kenyataan ini menuntut setiap pengguna dompet digital khususnya yang beragama Islam untuk mengetahui kesesuaian pernyataan haram tersebut dengan hukum Islam, agar dapat memastikan bahwa diskon dompet digital terbebas dari riba.

Para tokoh yang menyatakan hukum diskon dompet digital haram adalah Ahmad Zainuddin, Lc., Ammi Nur Baits, S.T., B.A., Andy Fahmi Halim, Lc., M.H., Dr. Erwandi Tarmizi, MA., Dr. Firanda Andirja Abidin, Lc., M.A., Muhammad Abduh Tuasikal, S.T., M.Sc., Dr. Muhammad Arifin Badri, Lc. MA., Muhammad Umar As Sewed, KH. M. Shiddiq Al Jawi, S.Si, MSI., dan Dr. Sofyan Baswedan, Lc. Menyatakan haram karena berspekulasi bahwa mekanisme *top up* dompet digital adalah utang piutang, saat pengguna melakukan *top up* maka sama dengan pengguna memberi utang kepada penerbit dompet digital. Sehingga adanya diskon yang diberikan penerbit kepada pengguna saat transaksi menggunakan dompet digital merupakan riba karena adanya tambahan dari utang piutang, sebagaimana hadis كل قرض جر منفعة فهو ربا

منفعة فهو ربا.

Kasus diskon pada dompet digital ini belum ada ketetapan hukumnya, oleh karena itu menimbulkan celah untuk menyatakan pendapat haram atas keabsahan hukumnya. Ketetapan hukum yang sudah ada yakni fatwa DSN MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah hanya menegaskan ketentuan uang elektronik secara umum, tidak disebutkan secara spesifik terkait hukum diskon dompet digital menurut syariah. Mengingat diskon merupakan hal baru dalam perkembangan transaksi elektronik di Indonesia dan jumlah pengguna dompet digital di Indonesia yang reralif banyak dan selalu meningkat dari waktu ke waktu maka menuntut adanya kejelasan kesesuaian pernyataan haram atas hukum diskon dompet digital dengan hukum Islam. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut agar para pengguna dompet digital tidak asal mengikuti pendapat saja, melainkan mengerti kejelasan dan dasar hukumnya secara tepat. Penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut terkait kesesuaian pernyataan haram atas hukum diskon dompet digital dengan hukum Islam, dengan judul “Studi Kritik atas Pernyataan Haram pada Hukum Diskon Dompet Digital”.

B. Rumusan Masalah :

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

Apakah pernyataan haram atas hukum diskon dompet digital sesuai dengan hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkritisi pernyataan haram atas hukum diskon dompet digital dengan teori hukum Islam. Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian dapat menjadi bahan rujukan untuk para pengguna dompet digital dengan mengetahui dasar hukumnya sesuai hukum Islam.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menerapkan hukum Islam terhadap diskon dompet digital secara benar.

D. Telaah Pustaka

Hasil penelusuran berbagai penelitian terdahulu hingga saat ini, belum ditemukan penelitian yang membahas tentang studi kritik atas pernyataan haram pada hukum diskon dompet digital. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan pembahasan penelitian ini, antara lain:

Penelitian Fika Deningtyas, membahas faktor-faktor yang mempengaruhi minat pengguna dan perilaku penggunaan dalam menggunakan GoPay sebagai alat pembayaran transaksi layanan GoJek di kota Bandung. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penggunaan GoPay yang semakin meningkat dengan jumlah pengunduh aplikasi GoJek lebih dari 14 juta. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner secara *offline* dan *online* kepada 384 pengguna GoPay di kota Bandung. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan *software Smart PLS 3.0*. Kesimpulan yang diperoleh adalah faktor kebiasaan menjadi faktor yang paling berpengaruh terhadap minat dan

perilaku pengguna dalam menggunakan GoPay sebagai alat pembayaran transaksi layanan GoJek di kota Bandung, diikuti dengan faktor harga, tingkat kepercayaan, pengaruh sosial dan motivasi belanja.¹³

Penelitian Agus Kusnawan, Diana Silaswara, Andy dan Tjong Sefung, membahas pengaruh diskon pada aplikasi dompet digital terhadap pertumbuhan minat pembelian impulsif konsumen milenial di wilayah Tangerang. Penelitian ini dilakukan berdasarkan keinginan peneliti untuk mengetahui faktor apa saja dalam layanan aplikasi dompet digital yang dapat menumbuhkan minat pembelian impulsif, khususnya bagi konsumen milenial di Tangerang. Data penelitian dikumpulkan melalui kuesioner yang diolah menggunakan SPSS 20 dengan alat analisis korelasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor diskon tidak berpengaruh signifikan terhadap minat pembelian impulsif.¹⁴

Penelitian Ulin Nuha, Moh. Nurul Qomar, Rafika Anissa dan Maulana, membahas sistem transaksi pada dompet digital yang terkait dengan akad *wadī'ah yad dāmanah*. Dilatar belakangi oleh semakin meningkatnya penerbit dompet digital. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan *library research*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem transaksi yang berlaku dalam dompet digital masuk dalam kategori akad

¹³ Fika Deningtyas, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Go-Pay Oleh Pengguna Layanan GoJekDi Kota Bandung Dengan Menggunakan Model Modifikasi Unified Theory Of Acceptance And Use Of Technology 2," *Tesis Manajemen Pemasaran Universitas Universitas Telkom Bandung*. 2017.

¹⁴ Agus Kusnawan, Diana Silaswara, Andy dan Tjong Sefung "Pengaruh Diskon pada Aplikasi *e-Wallet* terhadap Pertumbuhan Minat Pembelian Impulsif Konsumen Milenial di Wilayah Tangerang," *Jurnal Sains Manajemen*, No. 2, Vol. 5 (Desember 2019), hlm. 137.

wadī'ah yad ḍamanah karena sesuai dengan syarat dan rukun akad *wadī'ah yad ḍamanah*.¹⁵

Penelitian Firman Adhar dan Tias, membahas inovasi donasi masjid dengan penerapan *financial technology*. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya pandemi Covid-19 yang membuat muslim di Indonesia tidak disarankan untuk beribadah di Masjid, hal ini berimbas pada sumber dana Masjid karena pendapatan terbesarnya adalah Infaq dari para jamaah. Oleh karena itu muncul wacana untuk membuat akun pada aplikasi bebas bayar dan mengajak warga sekitar masjid untuk menggunakan aplikasi tersebut, dengan tujuan agar masjid memiliki alternatif sumber pendapatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif analitik. Lokasi penelitian di masjid Darussalam Kabupaten Sidoarjo. Pengumpulan data dengan teknik wawancara, observasi, studi pustaka, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya penerapan *financial technology* yang dilakukan oleh pengurus masjid dengan menggunakan aplikasi bebas bayar yang merupakan jenis *fintech payment gateway*.¹⁶

Penelitian Afif Muamar, Samsudin, dan Linda Fitriyah, membahas kesesuaian dompet digital OVO dengan *maqāṣid syarī'ah*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Pengumpulan data dengan teknik wawancara, observasi

¹⁵ Ulin Nuha, Moh. Nurul Qomar, Rafika Anissa dan Maulana, "Perluakah *e-wallet* Berbasis Syariah?," *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, No. 1, Vol. 4 (2020), hlm. 59.

¹⁶ Firman Adhar Wisandiko dan Tias A. Indarwati, "Inovasi Model Donasi Masjid Melalui Penerapan *Financial Technology* di Era Pandemi Covid-19," *AJIM: Airlangga Journal of Innovation Management*, No. 1, Vol. 1 (Juni 2020), hlm. 32.

dan dokumentasi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dompet digital OVO telah sesuai dengan *maqāṣid syarī'ah* karena memenuhi prinsip memelihara harta dan kemaslahatan.¹⁷

Penelitian Sisca Aulia, membahas perilaku konsumen dalam melakukan pembayaran transaksi jual beli dengan menggunakan dompet digital. Penelitian ini berangkat dari adanya dampak kebijakan pemerintah untuk tidak banyak melakukan kegiatan di luar rumah serta menjaga jarak di masa pandemi Covid-19. Sehingga perilaku konsumen mulai beralih dari pembayaran konvensional menjadi pembayaran digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola perilaku konsumen milenial dengan pembelian yang cepat serta tidak direncanakan karena melihat promosi dan kemudahan sarana pembayaran. Metode penelitian menggunakan deksriptif kualitatif dengan pendekatan *literature*. Data penelitian diperoleh melalui studi pustaka dan kajian teoritis dari berbagai sumber ilmiah. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap peningkatan penggunaan dompet digital hingga kecenderungan perilaku konsumerisme. Pandemi Covid-19 juga mempengaruhi perkembangan budaya transaksi *non tunai* melalui dompet digital.¹⁸

Penelitian Hendra Wijaya, membahas perbedaan pendapat para ahli muamalah kontemporer tentang pandangan fiqih terhadap GoPay dan OVO

¹⁷ Afif Muamar, Samsudin, dan Linda Fitriyah, "Dompet Elektronik dalam Transaksi Pelanggan Ovo Menurut Perspektif Maqāṣid Syarī'ah," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, No. 1, Vol. 5 (Juni 2020), hlm. 92.

¹⁸ Sisca Aulia, "Pola Perilaku Konsumen Digital dalam Memanfaatkan Aplikasi Dompet Digital," *Jurnal komunikasi*, No. 2, Vol. 12 (Desember 2020), hlm. 311.

sebagai alat pembayaran pada jasa transportasi *online*. Ada empat pandangan fiqih yang dipersengketakan dalam akad GoPaydan OVO, yaitu *al-ijārah al-mausūfah fī al-ẓimmah*, *wadāh*, *qarḍ*, dan *ṣarf*. Perbedaan pandangan fiqih berimplikasi pada perbedaan akibat hukum dalam menggunakan GoPaydan OVO. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pandangan fiqih yang lebih efektif pada GoPaydan OVO adalah akad *ṣarf*, karena proses *top up* GoPaydan OVO substansinya adalah konversi dua mata uang sejenis antara uang kertas menjadi uang digital. Akad *ṣarf* dinilai lebih tepat sehingga adanya diskon yang diperoleh konsumen dari pembayaran menggunakan GoPaydan OVO dianggap hadiah yang sah tanpa riba.¹⁹

Penelitian Muchammad Fahryan Putra dan Lucky Dafira Nugroho, membahas tentang hilangnya nilai uang yang tersimpan di dompet digital, yang disebabkan bukan karena kelalaian pengguna. Ada dua hal yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu tentang tanggung jawab penerbit dompet digital kepada pengguna atas hilangnya nilai uang yang tersimpan di dompet digital dan upaya hukum yang dapat dilakukan pengguna terhadap penerbit dompet digital jika saldo uang tersebut hilang. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam syarat dan ketentuan yang harus disetujui pengguna saat menginstal aplikasi dompet digital tidak mencantumkan klausul pengembalian dana sebagaimana diatur dalam pasal 43 ayat 1 poin e Peraturan Bank Indonesia No 18/06 /PBI/2018 tentang uang elektronik. Dalam hal upaya

¹⁹ Hendra Wijaya, "Takyīf Fiqih Pembayaran Jasa Transportasi Online Menggunakan Uang Elektronik (GoPaydan OVO)," *Nukhbatul 'Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam*, No. 2, Vol. 4 (2018), hlm. 187.

penyelesaian sengketa dompet digital dilakukan secara musyawarah. Jika kesepakatan damai belum tercapai, perselisihan masih dapat diselesaikan melalui jalur hukum.²⁰

Penelitian Fiona Pappano Naomi dan I Made Dedy Priyanto, membahas sistem perlindungan hukum dan pertanggungjawaban yang diperoleh pengguna dompet digital DANA apabila terjadi kerugian yang disebabkan oleh masalah pada sistem pelayanan fitur-fitur yang diberikan pada aplikasi tersebut. Penelitian menggunakan metode hukum normatif melalui pendekatan undang-undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengguna dapat melakukan penuntutan atas kerugian yang mereka alami sebagai wujud pemenuhan atas hak-haknya sebagai pengguna. Pihak penerbit dompet digital DANA bertanggung jawab atas kesalahan yang mengakibatkan kerugian terhadap pengguna, yaitu dengan pemberian ganti rugi dan pemberian informasi yang jelas, informasi tersebut berupa informasi mengenai *term & condition* yang memaparkan secara jelas bagaimana tanggung jawab kedua belah pihak baik konsumen dan penyedia aplikasi.²¹

Penelitian Ani Rakhmanita dan Desy Tri Anggarini, membahas dampak perubahan transaksi pembayaran *non* tunai usaha kecil menengah (mitra GoPay) dan pengaruh dari pembayaran *non* tunai terhadap tingkat penjualan

²⁰ Penelitian Muchammad Fahryan Putra dan Lucky Dafira Nugroho, "Perlindungan Hukum Pengguna Dompet Elektronik atas Hilangnya Uang Elektronik," *Prosiding Seminar Nasional Hukum dan Teknologi: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur*, No. 1, Vol. 1 (Desember 2020), hlm. 474.

²¹ Fiona Pappano Naomi dan I Made Dedy Priyanto, "Perlindungan Hukum Pengguna E-Wallet Dana Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Kertha Semaya*, No. 1, Vol. 9 (2020), hlm. 24.

pedagang kecil menengah. Objek dalam penelitian ini adalah pedagang kecil menengah di pasar modern BSD. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan analisis kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada lima pedagang kecil yg menjadi mitra GoPay. Diperoleh hasil bahwa penggunaan transaksi pembayaran GoPayberdampak terhadap peningkatan penjualan di pasar modern BSD.²²

Secara garis besar beberapa penelitian di atas memiliki persamaan dengan penelitian ini, yaitu transaksi yang berbasis dompet digital. Perbedaannya adalah fokus kajiannya, fokus kajian dalam penelitian ini yaitu kritik atas pernyataan haram pada hukum diskon dompet digital. Karena saat ini banyak ditemui pendapat-pendapat yang menyatakan bahwa hukum diskon dompet digital adalah haram. Oleh karena itu penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut terkait kesesuaian pernyataan haram atas hukum diskon dompet digital dengan hukum Islam. Berdasarkan telaah pustaka di atas, dapat diketahui bahwa memang belum ada yang membahas permasalahan ini, sehingga penelitian ini merupakan penelitian baru.

E. Kerangka Teoretik

Penelitian ini menggunakan jenis teori hukum Islam, yakni meliputi teori akad *qord*, akad *wadī'ah*, asas-asas dalam muamalah, kaidah fiqih dan teori *maqāsid syarī'ah*. Didahului dengan teori dompet digital, seperti pengertian

²² Ani Rakhmanita dan Desy Tri Anggarini, "Dampak Transaksi Pembayaran GoPay bagi Peningkatan Penjualan Pedagang Kecil Menengah di Pasar Modern BSD," *Widya Cipta: Jurnal Sekretari dan Manajemen*, No. 2, Vol. 4 (September 2020), hlm. 124.

dompet digital, dasar hukum dompet digital, mekanisme *top up* dompet digital, serta kelebihan dan kekurangan dompet digital.

Objek dalam penelitian ini yaitu pernyataan haram atas hukum diskon dompet digital yang dinyatakan oleh 10 tokoh, yaitu Ahmad Zainuddin, Lc., Ammi Nur Baits, S.T., B.A., Andy Fahmi Halim, Lc., M.H., Dr. Erwandi Tarmizi, MA., Dr. Firanda Andirja Abidin, Lc., M.A., Muhammad Abduh Tuasikal, S.T., M.Sc., Dr. Muhammad Arifin Badri, Lc. MA., Muhammad Umar As Sewed, KH. M. Shiddiq Al Jawi, S.Si, MSI., dan Dr. Sofyan Baswedan, Lc.

Para tokoh di atas dalam menyatakan hukum diskon dompet digital haram, menggunakan teori akad *qord* oleh karena itu penelitian ini juga mengkaji lebih dalam tentang teori akad *qord* yang meliputi pengertian akad *qord*, dasar hukum akad *qord*, hukum akad *qord*, rukun dan syarat akad *qord* dan tambahan dalam akad *qord*, untuk mengetahui letak ketidaksesuaian akad *qord* terhadap *top up* dompet digital.

Kajian teori akad *wadī'ah* dalam penelitian ini digunakan untuk menunjukkan bahwa akad yang lebih tepat pada *top up* dompet digital adalah akad *wadī'ah*. Oleh karena itu perlu mengkaji teori akad *wadī'ah* secara lebih rinci yang meliputi pengertian akad *wadī'ah*, dasar hukum akad *wadī'ah*, jenis-jenis akad *wadī'ah*, rukun dan syarat akad *wadī'ah*, dan berakhirnya akad *wadī'ah*. Teori asas-asas dalam muamalah, teori kaidah fiqh dan teori *maqāsid syarī'ah* juga digunakan dalam penelitian ini karena untuk

menunjukkan bahwa diskon yang ada pada dompet digital relevan dan sudah sesuai dengan teori-teori tersebut.

Inti permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah diskon dompet digital yang dianggap riba oleh para tokoh di atas dan dihukumi haram karena dianggap sebagai manfaat dari *qord*. Sedangkan menurut teori *qord*, manfaat yang diharamkan adalah manfaat yang telah disyaratkan dan disepakati nilainya di awal akad. Permasalahan tersebut kemudian dianalisis menggunakan argumentasi yang kuat berdasarkan teori yang telah disebutkan di atas. Kesimpulan sementara dari penelitian ini adalah bahwa pernyataan haram atas hukum diskon pada dompet digital tidak sesuai dengan hukum Islam.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pernyataan haram adalah pernyataan yang dinyatakan oleh para tokoh yang telah disebutkan di atas bahwa hukum diskon dompet digital adalah haram. Sedangkan yang dimaksud dengan diskon dompet digital dalam penelitian ini adalah potongan harga yang diberikan oleh penerbit dompet digital kepada pengguna ketika pengguna melakukan transaksi pembayaran menggunakan dompet digital. Diskon hanya berlaku pada toko-toko tertentu yang sudah bekerjasama dengan dompet digital. Dalam memberikan diskon tersebut, dompet digital memiliki SK (Syarat dan Ketentuan) yang apabila pengguna telah memenuhi SK tersebut, pengguna dapat memperoleh diskon dari dompet digital.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan *library research*, yaitu mengumpulkan data melalui studi pustaka terhadap literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Literatur-literatur tersebut adalah al-Quran, hadis, kitab-kitab fiqh baik yang klasik maupun kontemporer, fatwa DSN MUI, Peraturan Bank Indonesia, berbagai buku, jurnal, artikel ilmiah *terupdate*, dan *website* terpercaya.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif yaitu menganalisis data pernyataan haram atas hukum diskon dompet digital secara sistematis, faktual dan tepat menggunakan teori hukum Islam untuk mendapatkan kesimpulan akhir. Dalam proses menganalisis data menggunakan pola pikir induktif, yakni cara berfikir yang mengambil pernyataan yang dari bersifat khusus lalu ditarik kesimpulan yang bersifat umum.²³

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah, maka menggunakan sistematika pembahasanan yang terdiri dari 5 bab, yaitu:

Bab I pendahuluan, pada bab ini memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

²³ Sumanto, *Teori dan Aplikasi Metode Penelitian* (Jakarta: Center of Academic Publishing Service, 2014), hlm. 22.

Bab II, merupakan pengembangan dari kerangka teoretik. Pada bab ini memuat penjelasan lebih lanjut dari kerangka teoretik yang dipakai untuk menganalisis masalah yang diangkat, yaitu teori-teori seputar hukum Islam terkait hukum diskon dompet digital.

Bab III, berisi pemaparan data-data objek yang menjadi fokus penelitian, meliputi pengumpulan data dan keabsahan data terkait pernyataan haram atas hukum diskon dompet digital.

Bab IV, analisis yang merupakan argumentasi dan kritik yang dibangun berdasarkan kerangka teori yang dipakai terhadap data hasil penelitian terkait pernyataan haram atas hukum diskon dompet digital.

Bab V penutup, bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian yang telah dibahas dalam bab sebelumnya, implikasi penelitian, serta saran-saran yang perlu dikemukakan dalam penelitian studi kritik atas pernyataan haram pada hukum diskon dompet digital.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah melakukan studi kritik atas pernyataan haram pada hukum diskon dompet digital, dapat di disimpulkan bahwa pernyataan haram atas hukum diskon dompet digital tidak sesuai dengan hukum Islam karena hukum diskon dompet digital adalah halal. Akad yang ada pada dompet digital bukanlah akad *qarḍ* akan tetapi akad *wadī'ah yad ḍamanah*. Diskon pada dompet digital bukanlah manfaat dari *qorḍ* akan tetapi '*aṭāyā*' dari akad *wadī'ah yad ḍamanah*. Diskon pada dompet digital sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan sejalan dengan *maqāṣid syarī'ah*.

B. Saran

1. Bagi para tokoh yang menyatakan bahwa hukum diskon dompet digital haram, alangkah baiknya mengkaji lebih dalam lagi dan tidak mudah menyatakan haram atas suatu hukum.
2. Bagi pengguna dompet digital, supaya tidak mudah mengikuti pendapat yang mudah mengharamkan atas suatu hal baru, yang belum ada hukumnya, namun mendatangkan kemaslahatan.
3. Bagi penerbit dompet digital, dalam poin syarat dan ketentuan yang harus disetujui oleh pengguna, supaya menyertakan ketentuan terkait status uang

yang *ditop up* oleh pengguna. Agar tidak menimbulkan celah untuk berspekulasi atas hukum *top up* tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Ulum al- Qur'an/Tafsir al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009.

2. Al-Hadis/Syarah Hadis/Ulum al-Hadis

Asqalani, Ibnu Hajar al-, *Bulughul Maram*, Jakarta: Pustaka Amani, 1995.

Asqalani, Ibnu Hajar al-, *Tahzibut-Tahzib* Biografi Yahya Bin Ma'in, Jilid 11, Beirut: Dār Al-Fikr, 1995.

Ijlunī, Syekh Ismail bin Muhammad al-, *Kasyf al-Khafa Wa Muzil al-Ilbas Amma Usyuhiro Min al-Hadis 'Alā al-Sinah an-Nasm*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah.

Naisaburi, Imam Abu Husein Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi an-, *Terjemahan Shahih Muslim Juz II*, Semarang: CV Asy Syifa, 1993.

Qudamah, Ibnu, *al-Mughni*, Jilid 6, Jakarta: Dār 'Alam al-Kutub, 2005.

Tahawi, Imam at-, *Musykilul Asar*, Jilid 1, Maktabah al-Misykah, t.t.

3. Fiqh/Usul Fiqh/Hukum

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, cet. 1, Jakarta: Amzah, 2010.

Ali, Muhammad Abdul Athi Muhammad, *Al-Maqāṣid As-Syarī'ah Waṣarūha Fīl Fiqhil Islāmi*, Kairo: Darul Hadis, 2007.

Amidi, Ali Bin Muhammad al-, *Al-Ihkām fī Ushūlil Ahkām*, Beirut: al-Maktab al-Islami, 1981.

Andiko, Toha, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah: Panduan Praktis dalam Merespon Problematika Hukum Islam*, Yogyakarta : Teras, 2011.

Anshori, Abdul Ghofar, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.

Anwar, Syamsul, *Studi Hukum Islam Kontemporer Bagian Dua*, Yogyakarta: UAD Press, 2019.

- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ashfahani, Abu al-Qasim ar-Raghib, *Al-Mufradāt Fī Gharib Al-Quran*, Mesir: Mustafa Al-Bābi, 1962.
- Baits, Ammi Nur, *Halal Haram Bisnis Online*, cet. ke-3, Yogyakarta: Pustaka Muamalah Jogja, 2020.
- Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Asy-Syathibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Barkatullah, Abdul Halim, *Hukum Transaksi Elektronik*, Bandung: Nusa Media, 2017.
- Buti, Muhammad Said Romadhon al-, *Dawābit al-Maṣlaḥah Fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Beirut: Dār Al-Muttahidah, 1992.
- Dardīr, Ahmad Bin Muhammad ad-, *Aqrab Al-Masālik*, Jilid 5, Mesir: Maktabah 'Isā Al-Bābi Al-Halabi, t.t.
- Djazuli, A., *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah- Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Djuwaini, Dimayuddin, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2015.
- Duski Ibrahim, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, Palembang: CV Amanah, 2018.
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Kencana, 2010.
- Haddad, Sayyid Abdullah bin Alawi al-, *Risālatul Mu'āwanah wal Mudhāharah wal Muwā'arah*, Dar al-Hawi, 1994.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pertama, 2000.
- Hasan, Akhmad Farroh, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, Malang: UIN-Maliki Press, 2018.
- Hasmand, Fedrian, *7 Kaidah Utama Fiqih Muamalat Yusuf al-Qaradaw*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014.
- Huda, Nurul, dkk, *Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

- Hummam, Kamal Ibn al-, *Fath al-Qadir Syarh al-Hidāyah*, Jilid 7, 2001.
- Ismail, *Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Jauhar, *Maqasid Syariah*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Ji, Muhammad Rawās Qal'ah dan Hamid Ṣāqīd Qunaibi, *Mu'jam Lughah al-Fuqaha*, Beirut: Dār an-Nafāis, 1988.
- Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia*, Malang: Malang Press, 2009.
- Karim, Adiwarmān A, *Bank Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Manurung Jonni dan Adler Haymans Manurung, *Ekonomi Keuangan dan Kebijakan Moneter*, Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Muttaqin, Zahrul, *Manajemen Teknologi Agribisnis*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nurdin, Ridwan, *Fiqh Muamalah*, Banda Aceh: Pena, 2010.
- Pelangi, Tim laskar, *Metodologi Fiqh Muamalah Diskusru Metodologis Konsep Interaksi Sosial Ekonomi*, Kediri: Lirboyo Press, 2013.
- Qudamah, Ibnu, *Al-Mughni*, Jilid 6, Jakarta: Dār 'Alam Al-Kutub, 2005.
- Ridwan, Ahmad Hasan, *BMT dan Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Soemitra, Andri, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Sumanto, *Teori dan Aplikasi Metode Penelitian*, Jakarta: Center of Academic Publishing Service, 2014.

Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, t.t.

Tarmizi, Erwandi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, cet. ke-23, Bogor: Berkat Mulia Insani, 2019.

Tausikal, Muhammad Abduh, *Taubat dari Utang Riba dan Solusinya*, seri. ke-2, Yogyakarta: Rumaysho, 2017.

Thayyar, Abdulallah bin Muhammad ath-, Abdullah bin Muhammad al-Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim al-Musa, *Enskilopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mahzab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014.

Usanti, Trisandini P. dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013.

Usman, Muhlish, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*, Jakarta : Rajawali Pers, 1993.

Zuhri, Moh, dkk, *Fiqh Empat Mazhab*, Semarang: Asy-Syifa, 1993.

4. Peraturan perundang-undangan

Fatwa Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad No : 005/DFPA/VI/1439 tentang Haramnya Diskon yang Didapatkan dari GoPaydan Layanan yang Sejenisnya

Fatwa DSN MUI No: 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran

Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money)

5. Jurnal

- Aulia, Sisca, "Pola Perilaku Konsumen Digital dalam Memanfaatkan Aplikasi Dompot Digital", *Jurnal Komunikasi*, Vol. 12, Nomor 2 Desember 2020.
- Deningtyas, Fika, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Go-Pay oleh Pengguna Layanan GoJekdi Kota Bandung dengan Menggunakan Model Modifikasi Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2 " *Tesis Manajemen Pemasaran*, Universitas Telkom Bandung., 2017.
- Kusnawan, Agus, Diana Silaswara, Andy dan Tjong Sefung "Pengaruh Diskon pada Aplikasi *E-Wallet* terhadap Pertumbuhan Minat Pembelian Impulsif Konsumen Milenial di Wilayah Tangerang", *Jurnal Sains Manajemen*, Vol. 5, Nomor 2 Desember 2019.
- Muamar, Afif, Samsudin, dkk, "Dompot Elektronik Dalam Transaksi Pelanggan Ovo Menurut Perspektif Maqasid Syariah", *Jurnal Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 5, Nomor 1 Juni 2020.
- Mulyana, A dan H Wijaya, "Perancangan E-Payment System pada E-Wallet Menggunakan Kode QR Berbasis Android", *Komputika: Jurnal Sistem Komputer*, Vol. 7, Nomor 2 Oktober 2018.
- Naomi, Fiona Pappano dan I Made Dedy Priyanto, "Perlindungan Hukum Pengguna E-Wallet Dana Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9, Nomor 1 2020.
- Nuha, Ulin, Moh. Nurul Qomar, Rafika Anissa dan Maulana, "Perluakah *e-wallet* Berbasis Syariah?," *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, Vol. 4, Nomor 1 2020.
- Puspita, Yuanita Candra, "Analisis Kesesuaian Teknologi Penggunaan Digital Payment pada Aplikasi OVO", *Jurnal Manajemen Informatika*, Vol. 9, Nomor 2 2019.
- Putra, Muchammad Fahryan dan Lucky Dafira Nugroho, "Perlindungan Hukum Pengguna Dompot Elektronik atas Hilangnya Uang Elektronik," *Prosiding Seminar Nasional Hukum dan Teknologi: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur*, Vol. 1, Nomor 1 Desember 2020.
- Rakhmanita, Ani dan Desy Tri Anggarini, "Dampak Transaksi Pembayaran GoPaybagi Peningkatan Penjualan Pedagang Kecil Menengah di Pasar

Modern BSD,” *Widya Cipta: Jurnal Sekretari dan Manajemen*, Vol. 4, Nomor 2 September 2020.

Settelments, Bank For International, “Implications For Central Bank Of The Development Of Electronic Money”, Oktober 1996.

Tazkiyyaturrohmah, Rifqy, “Eksistensi Uang Elektronik sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern”, *Jurnal Muslim Heritage*, Vol. 3, Nomor 1 Mei 2018.

Wijaya, Hendra, “Takyīf Fiqih Pembayaran Jasa Transportasi Online Menggunakan Uang Elektronik (Go-Pay dan Ovo)” *Nukhbatul ‘Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam*, Vol. 4, Nomor 2 2018.

Wisandiko, Firman Adhar dan Tias A. Indarwati, “Inovasi Model Donasi Masjid Melalui Penerapan Financial Technology di Era Pandemi Covid-19”, *AJIM: Airlangga Journal of Innovation Management*, Vol. 1, Nomor 1 Juni 2020.

6. Lain-lain

“Andy Fahmi Halim,” <https://scholar.google.com/citations?user=G53qVXoAAAAJ&hl=id>, akses 6 Juli 2021.

“Apa Hukum Gopay? Oleh Ammi Nur Baits,” <https://www.facebook.com/thewaysunnah/posts/2221955398067082>, akses 3 Juni 2021.

“Arifin Badri,” <https://haloustadz.id/personnel/ustadz-arifin-badri/>, akses 3 Juni 2021.

“Bank Indonesia,” <https://www.bi.go.id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/fintech/Pages/default.aspx>, akses 20 Mei 2021.

“Beli Barang Pakai E-wallet Dompet Digital Erwandi Tarmizi,” <https://www.youtube.com/watch?v=8gIZMrWIBAA>, akses 25 Mei 2021.

“Biografi Firanda Andirja,” <https://firanda.com/about>, akses 23 Mei 2021.

- “Biografi,” <https://haloustadz.id/personnel/ustadz-sofyan-baswedan/>, akses 2 Juni 2021.
- “DANA,” <https://www.dana.id/>, akses 22 Mei 2021.
- “Erwandi Tarmizi,” <https://erwanditarmizi.com/about/>, akses 23 Mei 2021.
- “E-Wallet Menurut Islam Arifin Badri (Diaparis Live)”, <https://www.youtube.com/watch?v=81PrJJ0cwis>, akses 2 Juni 2021.
- “Gojek,” <https://www.Gojek.com/GoPay/>, akses 22 Mei 2021.
- “Halal/Haram ? Inilah Hukum Ovo, Dana, Gopay, dalam Tinjauan Syariah Tanya Jawab Shiddiq Al Jawi,” <https://www.youtube.com/watch?v=0XSj1xnX-WE>, akses 1 Juni 2021.
- “Harta Haram 32 Seputar Hukum GoPay Muhammad Abduh Tuasikal,” <https://www.youtube.com/watch?v=TpF5bgNbwTs>, akses 30 Mei 2021.
- “Hukum Cashback atau Diskon dari Market Place Muhammad Arifin Badri,” <https://www.youtube.com/watch?v=26RlgpFZKTQ>, akses 2 Juni 2021.
- “Hukum Cashback Ketika Membayar dengan E-wallet!”, <https://www.youtube.com/watch?v=WJzL9U5DKQI>, akses 2 Juni 2021.
- “Hukum Diskon Dompot Digital (Ovo, Gopay, dll) Ahmad Zainuddin Al Banjary,” <https://www.youtube.com/watch?v=G2B648ajK0M>, akses 30 Mei 2021.
- “Hukum Diskon pada E-wallet Erwandi Tarmizi,” <https://www.youtube.com/watch?v=avOmv9vDOPY>, akses 25 Mei 2021.
- “Hukum Diskon, Cashback pada E-wallet, Ovo, dll (Ahmad Zainuddin),” <https://www.youtube.com/watch?v=yiFDris0RBc>, akses 30 Mei 2021.
- “Hukum GoPay/ Ovo Muhammad Umar As Sewed,” <https://www.youtube.com/watch?v=TI0VcVS4iEs>, akses 1 Juni 2021.
- “Hukum GoPaydan Ovo, Riba Menurut Muamalah Islam? Ammi Nur Baits,” <https://www.youtube.com/watch?v=f07s6qqyQ0k>, akses 29 Mei 2021.
- “Hukum GoPayFiranda Andirja,” <https://www.youtube.com/watch?v=aMY-MzotNfI>, akses 27 Mei 2021.

- “Hukum Gopay, Gofood, Ovo Muhammad Umar As Seweed, Qomar Su'aidi, Usamah,” <https://www.youtube.com/watch?v=Fekod1xxNvA>, akses 1 Juni 2021.
- “Hukum Gopay, Grabpay dan Sejenisnya Erwandi Tarmizi,” <https://www.youtube.com/watch?v=5OAPXPAAyHY>, akses 25 Mei 2021.
- “Hukum Gopay, Pendapat yang Lebih Kuat Tidak Perlu Ribut Firanda Andirja,” <https://www.youtube.com/watch?v=dGKwgiGBb9g>, akses 26 Mei 2021.
- “Hukum Pakai E-money (Gopay, Ovo, dll) Ammi Nur Baits,” https://www.youtube.com/watch?v=2Hiopr9LQM&list=RDCMUCUWjisAyEPkGDGzwSKYeug&start_radio=1&rv=2-Hiopr9LQM&t=29, akses 28 Mei 2021.
- “Hukum Penggunaan GoPaydan Shopeepay Ammi Nur Baits,” <https://www.youtube.com/watch?v=AhI3Y7URGmA>, akses 28 Mei 2021.
- “Hukum Transaksi Pembayaran dengan Gopay, Ovo, E-money, dsb Ammi Nur Baits,” <https://www.youtube.com/watch?v=B0hzmnW2BxI>, akses 30 Mei 2021.
- “Kajian Soal Jawab Fiqih: Hukum Diskon Gopay,” <https://www.youtube.com/watch?v=f6hYbwzGp2Q>, akses 1 Juni 2021.
- “Konsultasi Muamalah : Hukum Dompot Virtual (GoPaydan Semacamnya) M Abduh Tuasikal,” <https://www.youtube.com/watch?v=n7X-ZCtZDgE>, akses 30 Mei 2021.
- “Konsultasi Syariah Hukum Jual Beli dengan Uang Elektronik Ammi Nur Baits,” https://www.youtube.com/watch?v=_VvDSOdRDrY, akses 29 Mei 2021.
- “Letak Haramnya Dompot Digital (Gopay, Ovo, dll) Andy Fahmi,” <https://www.youtube.com/watch?v=RwiYT-ViDdw>, akses 3 Juni 2021.
- “LinkAja,” <https://www.linkaja.id/>, akses 22 Mei 2021.
- “OVO,” <https://www.ovo.id/>, akses 22 Mei 2021.
- “Podcast : Gopay, Ovo, T-cash Benarkah Riba? Haram? Andy Fahmi Halim,” <https://www.youtube.com/watch?v=mfnz4ERZd8w>, akses 3 Juni 2021.

- “Profil Ammi Nur Baits,” <https://www.hajifuroda.id/haji-furoda-bersama-ustadz-ammi-nur-baits/>, akses 3 Juni 2021.
- “Profil,” <http://fissilmi-kaffah.com/profil-miq>, akses 24 Mei 2021.
- “PT AirPay International Indonesia,” <https://fintech.id/id/member/detail/80>, akses 22 Mei 2021.
- “Riba dalam Deposit Gpay dan E-money Erwandi Tarmizi,” <https://www.youtube.com/watch?v=Tzzd7d4sp84>, akses 25 Mei 2021.
- “Riba dalam E-wallet, Dompot Digital (Gopay, Ovo, dkk),” <https://rumaysho.com/25681-riba-dalam-e-wallet-dompot-digital-gopay-ovo-dkk.html>, akses 30 Mei 2021.
- “Serial Fikih : Bayar Ojek Pakai GoPayM Abduh Tuasikal,” <https://www.youtube.com/watch?v=u1Q4-xXuRhU>, akses 30 Mei 2021.
- “Syarat dan Ketentuan Aplikasi Dana,” <https://www.dana.id/terms>, akses 3 November 2021
- “Tentang Kami,” <https://ahmadzainuddinalbanjary.com/tentang-kami/>, akses 24 Mei 2021.
- “TJ Hukum Aplikasi Dompot Elektronik Erwandi Tarmizi,” <https://www.youtube.com/watch?v=GroYakq-QQI>, akses 25 Mei 2021.
- “Uang Elektronik,” <https://catatankajian.net/tema/muamalah/uang-elektronik/>, akses 24 Mei 2021.
- Fahmi Ahmad Burhan "Riset Awal 2021: Dompot Digital ShopeePay Kalahkan GoPaydan OVO," <https://katadata.co.id/pingitaria/digital/603e0bea85b36/riset-awal-2021-dompot-digital-shopeepay-kalahkan-gopay-dan-ovo>, akses 30 November 2021.
- <http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=44301>, akses 9 September 2021.
- <https://sis.binus.ac.id/2019/10/19/kelemahan-dan-kelebihan-e-wallet/>, akses 15 Oktober 2021.

<https://sis.binus.ac.id/2019/10/19/kelemahan-dan-kelebihan-e-wallet/>, akses 15 Oktober 2021.

<https://www.facebook.com/176163002586085/posts/profil-singkat-asatidzahupdate-25032016berikut-biografi-atau-profil-singkat-bebe/530469000488815/>, akses 6 Juli 2021.

<https://www.go-jek.com/go-pay/kebijakan-privasi/>, akses 7 Juli 2021.

<https://www.google.com/apm/s/www.simulasikredit.com/amp/apa-itu-dompot-digital-definisi-dompot-digital/>, diakses tanggal 15 Oktober 2021.

https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2020-02/ipsos_-_press_release_-_indonesian.pdf, akses 25 November 2021.

Siti Nur Aeni "Shopee Pay: Cara Top Up dan Menggunakan Shopee Pay," <https://katadata.co.id/sortatobing/digital/60e28c5776b92/shopee-pay-cara-top-up-dan-menggunakan-shopee-pay>, akses 5 November 2021.

"S&K Diskon 60% Min. Belanja Rp30RB s/d Rp20RB", [Aplikasi Shopee](#), akses 20 November 2021.